

**TINJAUAN YURIDIS PENARIKAN KENDARAAN
BERMOTOR TANPA MENUNJUKKAN
SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA**

**OLEH:
AWALUDIN BAKI
H1118241**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS PENARIKAN KENDERAAN
BERMOTOR TANPA MENUNJUKAN SERTIFIKAT
JAMINAN FIDUSIA**

OLEH :

AWALUDIN BAKI

NIM :H.11.18.241

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 11 April 2022**


Menyetujui:

PEMBIMBING I



Ilham, S.H.I.M.H
NIDN: 0924098401

PEMBIMBING II



Yeti S Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0906118803

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN YURIDIS PENARIKAN KENDERAAN
BERMOTOR TANPA MENUNJUKAN SERTIFIKAT
JAMINAN FIDUSIA

OLEH:
AWALUDIN BAKI
NIM : **H. H. 18.241**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal **13 APRIL 2022**
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 1. DR. Hiran Lahaling, S.H.I, M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Jupri, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Haritsa, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Ilham, S.H.I., M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Yeti S Hasan, S.H., M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH, MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Nama : AWALUDIN BAKI

NIM : H.11.18.241

Konsentrasi : PIDANA

Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **"TINJAUAN YURIDIS PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR TANPA MENUNJUKKAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA"** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 11 April 2022

buat pernyataan



AWALUDIN BAKI

NIM : H11.18.241

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada Penulis, sehingga dapat merampungkan Skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai

“TINJAUAN YURIDIS PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR TANPA MENUNJUKKAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA”Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu ayahanda Dikman Baki dan ibunda Hasnun Bukoting yang selama ini membesarkan dan mendidik penulis sehingga bisa sampai pada tahapan ini
2. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.E., M.AK, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Saharuddin, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
7. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
9. Bapak Ilham, SHI.,MH Selaku Pembimbing I pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
10. Ibu Yeti S.Hasan SH.,MH Selaku Pembimbing II pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
11. Seluruh Dosen di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
12. Seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang Penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. AMIN

Gorontalo, 11 April 2022
Penulis

AWALUDIN BAKI
NIM: H.11.18.241

ABSTRACT

AWALUDIN BAKI. H1118241. JURISDICTION OVERVIEW OF MOTOR VEHICLE WITHDRAWAL WITHOUT SHOWING FIDUCIARY WARRANTY CERTIFICATE

The objectives of this study are (1) to find out whether the fiduciary guarantee certificate is a document that must be shown by the consumer financing business actor when making a vehicle withdrawal, and (2) to find the legal consequences if a motor vehicle is withdrawn without showing a fiduciary guarantee certificate. The research method used in this study employs doctrinal/normative legal research. Normative legal research only concerns secondary data, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. These materials are arranged systematically and studied. A conclusion is drawn concerning the problem under study. The results of this study indicate that: (1) The finance company does not have to show a fiduciary certificate at the time of execution, but the fiduciary certificate must already be in the control of the finance company. It refers to Article 2 and Article 3 of the Regulation of the Minister of Finance Number 130/pmk.010/2012 concerning Registration of Fiduciary Guarantees for Financing Companies Conducting Consumer Financing for Motorized Vehicles with Fiduciary Guarantees and Article 7 of the Regulation of the National Police Chief No. 8 of 2011, has stipulated a copy of the certificate as a prerequisite attachment for securing execution. The power of execution of the certificate still refers to the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 18/PUU-XVII/2019. (2) The process of executing a motor vehicle with a fiduciary object does not cause legal consequences if the fiduciary certificate is unshown to the consumer during the execution process. The most important thing in the execution process after issuing the Decision of the Indonesian Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019 is the execution must be from the court. Based on the results of these studies, it is recommended that: (1) There is a need for a special legal institution to provide execution services. (2) More intense socialization is needed for the public as financing consumers.

Keywords: withdrawal, motor vehicle, certificate, fiduciary



ABSTRAK

AWALUDIN BAKI. H1118241. TINJAUAN YURIDIS PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR TANPA MENUNJUKKAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui apakah sertifikat jaminan fidusia merupakan dokumen yang wajib untuk ditunjukkan pihak pelaku usaha pembiayaan konsumen ketika melakukan penarikan kendaraan. (2). Bagaimanakah akibat hukum jika melakukan penarikan kendaraan bermotor tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doctrinal/normatif. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenai data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1). Perusahaan pembiayaan tidak harus menunjukkan sertifikat fidusia pada saat melakukan eksekusi, akan tetapi Sertifikat fidusia itu sudah harus ada dalam penguasaan perusahaan pembiayaan. Merujuk pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/pmk.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia dan juga merujuk pada Pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011, telah menetapkan salinan sertifikat sebagai lampiran prasyarat untuk pengamanan eksekusi. Akan tetapi kekuatan eksekusi sertifikat tersebut tetap merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi RINomor 18/PUU-XVII/2019. (2). Proses eksekusi kendaraan bermotor objek jaminan, fidusia tidak menimbulkan akibat hukum, jika sertifikat fidusia tidak ditunjukkan kepada konsumen pada saat proses eksekusi. Akan tetapi yang terpenting dalam proses eksekusi setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi RINomor 18/PUU-XVII/2019 adalah adanya penetapan eksekusi dari pihak pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1). Perlu adanya lembaga yang legal khusus memberikan layanan jasa eksekusi. (2). Perlu sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat sebagai konsumen pembiayaan.

Kata kunci: penarikan, kendaraan bermotor, sertifikat, fidusia



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perikatan.....	7
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	7
2.1.2 Perikatan	8
2.1.3 Syarat-Syarat Perikatan	9
2.1.4 Asas-Asas Perjanjian	11
2.1.5 Sistem Pengaturan Hukum Kontrak	12
2.1.6 Wanprestasi	13
2.2 Tinjauan Umum Hukum Jaminan.....	14

2.2.1 Pengertian Hukum Jaminan	14
2.2.2 asas-Asas Hukum Jaminan	15
2.2.3 Sistem Pengaturan Hukum Jaminan	16
2.2.4 Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorang.....	16
2.3 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	18
2.3.1 Istilah dan Pengertian Jaminan Fidusia.....	18
2.3.2 Objek dan Subjek Jaminan Fidusia.....	20
2.3.3 Sifat Jaminan Fidusia	21
2.3.4 Pembebanan	21
2.3.5 Pendaftaran	22
2.3.6 Sertifikat Fidusia	23
2.3.7 Eksekusi Jaminan Fidusia	24
2.3.8 Hak Eksekusi Perusahaan Pembiayaan Konsumen Paska Putusan MK.....	21
2.4 Kerangka Pikir	29
2.5 Definisi Operasional	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Tipe Penelitian	31
3.2. Pendekatan Penelitian	31
3.3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	31
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	32
3.5. Analisis bahan hukum	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Apakah Sertifikat Jaminan Fidusia Merupakan Dokumen Yang Wajib Untuk Ditunjukkan Pihak Pelaku Usaha Pembiayaan Konsumen Ketika Melakukan Penarikan Kendaraan	34
4.2 Akibat Hukum Jika Melakukan Penarikan Bermotor Tanpa Menunjukan Sertifikat Jaminan Fidusia	43
BAB V PENUTUP	45
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak atas jaminan merupakan salah satu hak kebendaan yang dimiliki oleh kreditur atas yang selama ini dengan juga dengan istilah pelaku usaha. Pada zaman sekarang ini dalam masyarakat terdapat perkembangan yang menarik, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik, demikian juga dalam bidang hukum khususnya di bidang hukum kontrak (perjanjian). Seiring dengan pelaksanaan pembangunan nasional dan peran serta pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan nasional, turut sertanya pihak swasta jelas akan dihadapkan dengan kesiapan sumber pembiayaan atau permodalan. Dalam perkembangannya sumber pembiayaan atau permodalan, selain sistem perbankan, juga dikenal lembaga keuangan non-bank yang sekarang sistem pembiayaan tersebut semakin berkembang, yakni sistem "Pembiayaan".

Usaha pembiayaan dalam bentuk sebagaimana yang telah kita kenal sekarang ini di Indonesia banyak diminati oleh masyarakat. Sebagai suatu alternatif pembiayaan, dewasa ini sistem pembiayaan mempunyai peranan yang semakin penting bagi perkembangan ekonomi di Indonesia.

Munculnya perusahaan-perusahaan pembiayaan saat ini dinilai menguntungkan masyarakat, antara lain karena merupakan sumber dana alternatif yang berbeda dengan bank dan lembaga keuangan lainnya, pembiayaan lebih murah daripada kredit bank dan jangka waktu pembiayaan lebih panjang, selain itu apabila dibandingkan dengan bank atau lembaga

keuangan lainnya, sistem pembiayaan bersifat sangat fleksibel karena lebih mudah menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen¹, terutama dalam masalah struktur perjanjian atau kontrak dan pembayaran sewanya. Inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan, yang menawarkan model-model formulasi baru terhadap pemberian dana, seperti dalam bentuk leasing, factoring, dan sebagainya. Setelah adanya fenomena tentang munculnya berbagai macam lembaga pembiayaan itu, maka sudah selayaknya pemerintah menyediakan ketentuan mengenai perangkat yang terbilang relatif baru ini. Sehingga akhirnya muncullah fragmentasi hukum yang kemudian kita sebut dengan “Hukum Pembiayaan”.

Mengenai ketentuan-ketentuan dan tatacara pelaksanaan lembaga pembiayaan diatur di dalam Keppres no. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, no. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan lembaga Pembiayaan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dirincikan bahwa kegiatan pembiayaan meliputi:

- a. Sewa Guna Usaha,
- b. Modal Ventura,
- c. Perdagangan Surat Berharga,
- d. Anjak Piutang,
- e. Usaha Kartu Kredit dan
- f. Pembiayaan Konsumen

¹ Komar Andarsasmita, Suplemen Leasing (Teori dan Praktek), (Bandung : Ikatan Notaris Indonesia, 1983), hal 6.

Masing-masing kegiatan perusahaan pembiayaan sangat berbeda-beda dan mempunyai karakteristik masing-masing, tetapi masih banyak terdapat persamaanya. Karena semuanya memang bertujuan untuk memberi kemudahan finansial bagi perusahaan lain atau nasabah.

Pemberian biaya modal dana oleh lembaga pembiayaan tidak hanya terbatas untuk menunjang bidang usaha tertentu saja bagi masyarakat melainkan meliputi bidang lain yang dianggap dapat menunjang sarana kehidupan masyarakat, untuk itu perusahaan pembiayaan sebagai lembaga keuangan yang melakukan pemberian kredit harus mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap tata cara atau perkembangan penggunaan kredit yang diinginkan oleh masyarakat.

Dalam penulisan ini, pembahasan dititik beratkan pada perusahaan pembiayaan yang bergerak dalam kegiatan pembiayaan konsumen atau dapat disebut juga dengan "Consumer Finance". Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan perusahaan finansial, di samping kegiatan seperti leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Menurut Keputusan Presiden no. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen atau consumer finance adalah badan usaha yang melakukan sistem pembayaran angsuran atau berkala, sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan no. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan perusahaan pembiayaan konsumen atau consumer finance company adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk

pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Target pasar dalam pembiayaan konsumen ini sudah jelas, yaitu para konsumen, suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari produsen.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Departement Hukum dan HAM. Dan nantinya kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang berirahrah “ DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan demikian memiliki kekuatan eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur (parate eksekusi), sesuai UU Jaminan Fidusia.

Namun pada faktanya, banyak terjadi penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak perusahaan leasing atau dengan kata lain pembiayaan konsumen tanpa memperlihatkan sertifikat fidusia. Sedangkan dalam sertifikat fidusia sudah tertera “ DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang bisa menjadi dasar untuk melakukan penarikan kendaraan. Meskipun setelah lahirnya Putusan MKRI Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang pengujian UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD Tahun 1945, pasal yang diuji materilkan yaitu Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Putusan MKRI Nomor 18/PUU-

XVII/2019 tentang perkarapengujian UUNomor 42 Tahun

1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD RI Tahun 1945). Dengan demikian penarikan kendaraan tidak bisa dilakukan secara langsung begitu saja jika pihak konsumen tidak mau menyerahkan kendaraan yang masih dalam tunggakan kredit dan sudah dialihkan secara fidusia. Selain itu banyak juga masyarakat tidak mau menyerahkan kendaraan tersebut meskipun sudah menjadi jaminan fidusia dengan alasan pihak perusahaan pembiayaan tidak menunjukkan adanya sertifikat jaminan fidusia.

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Tinjauan Yuridis Penarikan Kendaraan Bermotor Tanpa Menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia*”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penarikan kendaraan bermotor tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia?
2. Bagaimanakah akibat hukum jika melakukan penarikan kendaraan bermotor tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penarikan kendaraan bermotor tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum jika melakukan penarikan kendaraan bermotor tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang akibat hukum akta fidusia jika melakukan penarikan tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia.

2. Praktis

- a. Pihak pelaku usaha dan konsumen diharapkan lebih mengetahui tentang akibat hukum jika melakukan penarikan tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia.
- b. Dapat memberikan masukan pada instansi tersebut untuk lebih memperhatikan apa akibat hukum akta fidusia yang tidak didaftarkan dalam eksekusi objek jaminan dan untuk menambah referensi di bidang leasing.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perikatan

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) yang diterjemahkan dengan persetujuan / perjanjian.² Yahya Harahap menyatakan, bahwa *veerbintenissen*, sedangkan kata persetujuan diterjemahkan dari kata “*overeemkomst*”.³

Beberapa definisi lain mengenai perjanjian yang dikemukakan oleh para ahli, yang antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Prof. Subekti, SH., perjanjian ialah :

Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”⁴

2. Djohari Santoso menyatakan perjanjian sebagai berikut:

Perikatan itu merupakan sesuatu yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah pengertian konkrit berarti dapat dilihat oleh panca indra, sedangkan abstrak tidak dapat dilihat dengan panca indra.⁵

3. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa, suatu perjanjian memuat adanya beberapa unsur-unsur sebagai berikut:⁶

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta. 2003. Hlm. 338

³ M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Anumni, Bandung. 1998. hlm. 4

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa. 2001. hlm. 1

⁵ Djohari Santoso, 1999. *Hukum Perjanjian Indonesia*, Bagian Pernerbitan Fakultas Hukum Islam Indonesia, Yogyakarta. 1999. hlm. 78

⁶ Abdulkadir Muhammad, 1990. *Hukum Perikatan*, Alumnus, Bandung. 1990. hlm. 78

- a. Adanya pihak-pihak;
- b. Adanya persetujuan antara para pihak;
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai;
- d. Adanya prestasi yang harus dilaksanakan;
- e. Adanya bentuk tertentu
- f. Adanya syarat-syarat tertentu;

Menurut penulis, jangka waktu perjanjian itu tidak begitu lama, karena peristiwa perjanjian itu hanya ada pada 3 tahap saja, yaitu:

- 1. Penawaran;
- 2. Penerimaan atas tawaran (sepakat);
- 3. Penandatanganan atas substansi kontrak yang telah disepakati.

Setelah menandatangani kontrak, maka lahirlah perikatan diantara kedua belah pihak. Dan jangka waktu perikatan itu sendiri lebih lama waktunya dibandingkan dengan peristiwa perjanjian itu sendiri yaitu sampai prestasi itu dilakukan oleh debitur.

2.1.2 Perikatan

Menurut ilmu pengetahuan Hukum Perdata, pengertian perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Beberapa sarjana juga telah memberikan pengertian mengenai perikatan. Pitlo memberikan pengertian perikatan yaitu suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.

Di dalam perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan yang sifatnya positif, halal, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian. Contohnya; perjanjian untuk tidak mendirikan bangunan yang sangat tinggi sehingga menutupi sinar matahari atau sebuah perjanjian agar memotong rambut tidak sampai botak.

Menurut R. Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang/lebih atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lainnya itu berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

2.1.3 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk dapat dikatakan sebuah perjanjian adalah sah, maka harus memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Adanya kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian. Kesepakatan dapat dikatakan tidak sah apabila kesepakatan tersebut diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata).

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Bahwa setiap orang adalah cakap untuk memberikan perikatan , jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap (Pasal 1329 KUH Perdata). Yang dimaksud dengan tidak cakap yaitu :

- a. Orang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan, yaitu setiap orang dewasa yang dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros (Pasal 1330 jo Pasal 433 KUH Perdata).
- c. Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Misalnya orang yang dinyatakan pailit (Paal 1330 KUH Perdata jo UU Kepailitan).

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berhubungan dengan objek yang diperjanjikan dalam perjanjian. Objek yang diperjanjikan harus dapat ditentukan dan jelas. Suatu perjanjian harus mempunyai sebagian pokok suatu barang yang prraling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata). Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH perdata).

4. Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian. Isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).

Syarat no. 1 dan 2 disebut syarat subjektif. Apabila tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Syarat no 3 dan 4 disebut syarat objektif. Apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

2.1.4 Asas-Asas Perjanjian

Di dalam ilmu hukum kita kenal adanya 4 asas perjanjian, yaitu:

- a. Asas konsensualitas, artinya dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, perjanjian sudah mengikat. Jadi perikatan lahir sejak detik tercapainya kesepakatan. Terhadap asas konsensualitas ini terdapat pengecualian, yakni adanya perjanjian riil.
- b. Bentuk perjanjian bebas, artinya perjanjian tidak terikat pada bentuk tertentu. Jadi boleh diadakan secara tertulis, boleh dengan lisan dan sebagainya. Terhadap asas bentuk perjanjian bebas ini terdapat pengecualian, yakni adanya perjanjian formil, misalnya dading, pendirian PT, perjanjian jual beli tanah, hipotik dan perjanjian yang diharuskan oleh Undang-Undang untuk dibuat secara tertulis.
- c. Asas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menentukan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan kata “semua”, Pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja), dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.⁷

⁷ Komariah. *Hukum Perdata*, UPT Universitas Muhammadiyah. Malang.. 2010.hlm. 173-174

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; (4) menentukan bentuk perjanjian tertulis atau tidak.

- d. Asas *Pacta Sund Servanda*, asas *pacta sund servanda* ini atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sund servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sund servanda* dapat disimpulkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang".
- e. Asas itikad baik (*Goog Trouw*), asas itikad baik ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Asas itikad baik ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

2.1.5 Sistem Pengaturan Hukum Kontrak

Sistem pengaturan hukum kontrak bersifat terbuka (*open system*). Artinya bahwa para pihak bebas menentukan substansi kontrak yang akan mereka buat,

asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2.1.6 Wanprestasi

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestas yang buruk⁸.

Menurut Setiawan, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji:⁹

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Menurut Subekti wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis, yaitu:¹⁰

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op.Cit, hlm. 45.

⁷ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1978, hlm. 18

¹⁰ Subekti, Op.Cit, hlm.45.

2.2 Tinjauan Umum Hukum Jaminan

2.2.1 Pengertian Hukum Jaminan

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling* atau *security of law*. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan,¹¹ mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah: Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah.

Menurut H. Salim. HS dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*¹² mendefinisikan hukum Jaminan adalah:

Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.

Unsur yang tercantum dalam definisi ini adalah:

1. Adanya kaidah hukum
2. Adanya pemberi dan penerima jaminan
3. Adanya jaminan
4. Adanya fasilitas kredit

¹¹ Sri Soedewi Masjhoen Saofwan. *Hukum jaminan di indonesia pokok-pokok hukum dan jaminan Perorangan*. 1980. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI.

¹²Salim. H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.2014.hlm.16

2.2.2 Asas-Asas Hukum Jaminan

Ada 5 asas penting dalam hukum jaminan berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan.¹³

1. Asas *publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan.
2. Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hak hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.
3. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
4. Asas *inberzittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.
5. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

¹³Salim. H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.2014.hlm. 9

2.2.3 Sistem Pengaturan Hukum Jaminan

Sistem pengaturan hukum, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) sistem tertutup (*closed system*), (2) sistem terbuka (*open system*).

Sistem pengaturan hukum jaminan adalah sistem tertutup (*closed system*). Yang artinya dengan sistem tertutup adalah orang tidak dapat mengadakan hak-hak jaminan baru, selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sedangkan sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka. Sistem terbuka artinya bahwa orang dapat mengadakan perjanjian mengenai apa pun juga, baik yang sudah ada aturannya di dalam KUH Perdata maupun yang tidak tercantum di dalam KUH Perdata.¹⁴

2.2.4 Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan

1. Jaminan kebendaan

Hak jaminan kebendaan adalah hak-hak kreditur untuk didahulukan dalam pengambilan pelunasan dari pada kreditur-kreditur lain, atas hasil penjualan suatu benda tertentu atau sekelompok benda tertentu, yang secara khusus diperikatkan.¹⁵ Jaminan kebendaan ini merupakan perjanjian tambahan, karena jaminan kebendaan ini sangat diperlukan oleh kreditur sebagai penjamin kepastian hukum terhadap pelunasan utang-utang debitur.

Dengan dibuatnya perjanjian tambahan berupa perjanjian khusus yang mana kreditur telah dijamin oleh debitur dengan menunjuk benda tertentu sebagai jaminannya maka kedudukan kreditur berubah menjadi kreditur preferen (kreditur khusus) artinya bahwa apabila debitur wanprestasi maka kreditur berhak menjual

¹⁴Salim. H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.2014.hlm. 12

¹⁵ J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007,hal. 17

barang-barang yang dijadikan jaminan dan mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan barang tersebut dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya.

Jaminan khusus seperti yang kita sebutkan di atas dalam dunia hukum dinamakan jaminan kebendaan.¹⁶ Jaminan ini meliputi gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia.

2. Jaminan perorangan

Jaminan perorangan merupakan Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, jaminan perorangan ini berupa perjanjian antara seorang yang berpiutang (kreditur) dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban dari si berutang (debitur). Jaminan perorangan ini dapat dilakukan atau diadakan tanpa sepengetahuan si berutang (debitur) sehingga jaminan perorangan ini menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan perorangan yang lain.

Dalam perjanjian perorangan tidak ada penunjukan terhadap suatu benda tertentu untuk diikat sebagai jaminan. Sehingga dalam hal ini tidak jelas benda apa yang dimiliki pihak ketiga yang dapat dijadikan jaminan apabila debitur ingkar janji. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap pemegang jaminan perorangan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren atau kreditur umum.

¹⁶ Gunawan Widjaja, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.hal.91

Dalam hal terjadi kepailitan pada debitur atau penjamin (pihak ketiga), akan berlaku ketentuan jaminan secara umum yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPer.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

2.3.1 Istilah dan Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya percayaan. Di dalam berbagai *literature*, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan, di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia kita jumpa pengertian fidusia. Fidusia adalah:

“pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

Yang bartinya dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Dr.A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah:

“suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi

bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai detentor atau *houder* dan atas nama kreditur-eigenaar” (A.Hamzah dan Senjum Manulang, 1987).

Definisi ini didasarkan pada konstruksi hukum adat, karena istilah yang digunakan adalah pengoperan. Pengoperan diartikan sebagai suatu proses atau cara mengalihkan hak milik kepada orang lain. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi yang dikemukakan oleh Dr. A. Hamzah dan Senjum Manulang adalah :

1. Adanya pengoperan;
2. Dari pemiliknya kepada kreditir;
3. Adanya perjanjian pokok;
4. Penyerahan berdasarkan kepercayaan;
5. Bertindak sebagai *detentor* atau *houder*.

Di samping istilah Fidusia, dikenal juga istilah Jaminan Fidusia. Istilah Jaminan Fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah:

“hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan dikanal yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Unsur-unsur jaminan fidusia adalah:

1. Adanya hak jaminan;
2. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun;
3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia; dan
4. Member kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

2.3.2 Objek Dan Subjek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian luas. Berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu :

1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan di sini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan

penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

2.3.3 Sifat Jaminan Fidusia

Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Jadi perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pinjam meminjam uang (modal) antara pemberi pinjaman (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur). Sedangkan perjanjian ikutannya (*accessoir*) yaitu perjanjian mengenai jaminan atas utang debitur (pemberi jaminan fidusia) kepada kreditur (penerima jaminan fidusia) jika debitur wanprestasi.

2.3.4 Pembebanan

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan, hal ini termuat dalam Pasal 5 ayat (1) UU Fidusia. Sedangkan dalam Pasal 6 UU Fidusia dikatakan bahwa akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pemberi dan penerima fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjamin pokok jaminan fidusia;
- d. Nilai penjaminan; dan
- e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Selain itu, di dalam akta dijelaskan mengenai utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah apakah utang yang telah ada atau utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu. Dan selain itu status mengenai benda jaminan fidusia juga dijelaskan apakah benda jaminan fidusia masih berstatus sebagai aguna (jaminan) fidusia atau tidak. Jika masih berstatus sebagai jaminan, maka otomatis akan ada kreditur ke-2 atau lebih.

2.3.5 Pendaftaran

Mendaftarkan objek jaminan fidusia merupakan suatu hal yang wajib. Pendaftaran fidusia dilakukan di kantor pendaftaran fidusia pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM. Jika objek jaminan tidak didaftarkan, maka perbuatan hukum pinjam meminjam uang (modal) dengan jaminan atas benda yang biasa dijadikan jaminan pada jaminan fidusia, tidak bisa disebut sebagai perjanjian jaminan fidusia, tetapi hanya perjanjian jaminan biasa, meskipun terjadi pengalihan hak yang ditandai berupa surat bukti hak milik dikuasai oleh pihak kreditur. Sehingga jika debitur wanprestasi dan kreditur sudah melakukan somasi, maka kreditur tidak bisa melakukan eksekusi secara langsung. Tetapi harus melalui gugatan ke Pengadilan terlebih dahulu. Sehingga akibat hukum jika objek jaminan fidusia tidak didaftarkan yaitu objek jaminan fidusia tidak bisa dieksekusi secara langsung jika debitur wanprestasi.

Tujuan mendaftarkan fidusia adalah:¹⁷

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan;

¹⁷Salim, H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.2014.hlm.82

2. Memberikan hak yang didahulukan (*freferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan (Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia).

2.3.6 Sertifikat Fidusia

Sertifikat ini merupakan bukti telah didaftarkannya benda yang menjadi objek jaminan fidusia di Kantor Kementerian Hukum dan HAM. Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Fidusia memiliki ciri istimewa karena sertifikat tersebut mengandung irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang berarti mempunyai kekuatan eksekutorial, sama seperti suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pencantuman irah-irah tersebut, membawa konsekuensi bahwa kreditur berkedudukan sebagai orang yang sudah memegang keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Mengingat ketentuan dalam Pasal 15 ayat 3 UU Fidusia yang menyatakan bahwa dalam hal debitur cidera janji (*wanprestasi*) maka kreditur dapat menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri tanpa campur tangan pengadilan. Akan tetapi pada prakteknya eksekusi berdasarkan kekuasaan kreditur sendiri tidak serta merta dapat dilaksanakan sebagaimana telah diatur pada ketentuan Pasal 15 ayat 3

UU Fidusia tersebut di atas. Pada prakteknya, diperlukan adanya penetapan pengadilan terlebih dahulu. Artinya penerima fidusia (kreditur) harus mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dapat mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

Penetapan ini dilakukan untuk mempermudah proses eksekusi, sehingga eksekusi ini bisa melibatkan alat-alat negara. Dan pelaksanaan eksekusi bisa dilakukan tanpa harus ada kericuhan antara kreditur dan debitur.

2.3.7 Eksekusi Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/pmk.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang berbunyi:

Pasal 2

Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen

Pasal 3

Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan

Mencermati bunyi pasal di atas, mendaftarkan jaminan fidusia suatu hak yang wajib dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dan perusahaan

pembiayaan dilarang melakukan penarikan jaminan fidusia apabila tidak memegang sertifikat jaminan fidusia. Jadi penarikan jaminan fidusi bila debitur wanprestasi bukan suatu hal yang dilarang. Namun pada prakteknya terkadang menimbulkan konflik antara pihak debitur dengan pihak perusahaan pembiayaan disaat depkolektor melakukan penarikan jaminan fidusia secara paksa di tengah jalan.

Untuk melakukan penarikan seharusnya melibatkan pihak kepolisian setempat. Hal ini berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011, agar supaya prose penarikan dan proses eksekusi jaminan fidusia bisa berjalan secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/ atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/ atau keselamatan jiwa.

Dalam Peraturan Kapolri tersebut, untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia, harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

1. Ada permintaan dari pemohon;
2. Objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia;
3. Objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
4. Objek jaminan fidusia memiliki sertifikat jaminan fidusia;
5. Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011, untuk permohonan pengamanan eksekusi harus disampaikan secara tertulis oleh penerima fidusia atau kuasanya ke kapolda atau kapolse setempat tempa dimana

akan diadakanya eksekusi Untuk pengajuan permohonan eksekusi, pihak pemohon eksekusi harus melampirkan sebagai berikut:¹⁸

1. Salinan akta jaminan fidusia;
2. Salinan sertifikat jaminan fidusia;
3. Surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada Debitor sebanyak 2 kali dibuktikan dengan tanda terima;
4. Identitas pelaksana eksekusi;
5. Surat tugas pelaksanaan eksekusi

Ada 3 cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu: ¹⁹

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial (alas hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorialverkoop*) tanpa perantaraan hakim.
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan; dan
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tinggi yang menguntungkan para pihak.

¹⁸<file:///C:/Users/user/Desktop/Eksekusi%20Jaminan%20Fidusia%20Berdasarkan%20Peraturan%20Kapolri%20No.%208%20tahun%202011%20-%20Irma%20Devita%20%E2%80%93%20Info%20Kenotariatan%20dan%20Pertanahan.html>. Diunduh 10 Februari. Penulis Irma Devita

¹⁹Salim, H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.2014.hlm.90

Dari hasil ketiga cara eksekusi di atas, bila hasil penjualan atau hasil pelelangan (eksekusi) melebihi sisa utang debitur, maka pihak penerima jaminan fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pihak debitur sebagai pemberi jaminan fidusia. Akan tetapi jika hasil penjualan atau pelelangan kurang dari sisa utang debitur, maka debitur tetap bertanggungjawab atas sisa utang yang belum dibayar.

2.3.8 Hak Eksekusi Perusahaan Pembiayaan Konsumen Paska Putusan MK


Putusan MKRI Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang pengujian UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD Tahun 1945, pasal yang diuji materilkan yaitu Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Putusan MKRI Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang pengujian UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD RI Tahun 1945).

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan 6 point putusannya yaitu:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);

4. Menyatakan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Oprasional

1. kendaraan Adalah : suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor
2. sertifikat Adalah : informasi terkait dengan barang atau sesuatu yang kita punya
3. jaminan adalah : asset atau barang berharga milik pihak peminjam yang di janjikan atau di titipkan kepada pemberi pinjaman yang di terima jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman atau menyiahi kewajiban peminjam tersebut.
4. Fidusia : pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak pemilknya di alihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
5. Penarikan Adalah Proses, Cara, Perbuatan Menarik. Penarikan Berasal Dari Kata Dasar Tarik.
6. Perjanjian adalah suatu hubungan hokum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan sesuatu hal.
7. Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doctrinal/normatif. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenai data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁰ Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3.2 Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari beberapa aspek mengenai masalah yang sedang dicobakan untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²¹

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajagrafindo: Jakarta. h. 163

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana; Jakarta. h. 93

merupakan dokumen-dokumen resmi. Dan selain itu ada bahan hukum tersier yang sifatnya memberikan petunjuk.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
- Putusan MKRI Nomor 18 PUU-XVII/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, koran, skripsi, jurna, majala, artikel.

c. Bahan Hukum Tersier atau Penunjang

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya memberikan petunjuk dan pedoman. Misalnya kamus *Black Law Dictionary*, dll.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum diawali dari jenis pendekatan hukum yang digunakan. Adapun jenis pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang harus dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti;

2. Pendekatan kasus (*case approach*), yang harus dilakukan adalah mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai masalah hukum yang dihadapi;
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang harus dilakukan adalah menelaah unsur-unsur setiap pasal yang berkaitan dengan masalah hukum yang akan dipecahkan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

3.5 Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah dalam menganalisis bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan bahan hukum. Bahan hukum yang dimaksud adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
2. Penelusuran peraturan perundang-undangan. Yaitu melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang ingin dipecahkan.
3. Melakukan pendekatan-pendekatan hukum. Pendekatan hukum yang dimaksud adalah pendekatan hukum undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.
4. Mengidentifikasi norma. Norma terdiri dari rangkaian konsep. Untuk memahami norma harus diawali dengan memahami konsep sehingga bisa dilakukan pendekatan konseptual

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Apakah Sertifikat Jaminan Fidusia Merupakan Dokumen Yang Wajib Untuk Ditunjukkan Pihak Pelaku Usaha Pembiayaan Konsumen Ketika Melakukan Penarikan Kendaraan

Perjanjian adalah suatu perbuatan. Perbuatan yang dimaksud disini adalah mengikatkan diri kepada subjek hukum lain, baik sesama orang maupun orang dan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang telah disepakati. Hal yang bersifat abstrak dalam suatu perjanjian adalah perikatan. Karena perikatan merupakan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian.

Perjanjian merupakan hubungan hukum dalam bidang privat, dalam artian mengikat orang-orang atau subjek-subjek hukum yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Perjanjian sendiri juga harus dilakukan dengan itikab baik sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dan tentunya ketentuan ini diamanatkan kepada kedua belah pihak. Dalam kehidupan sehari-hari pun pada dasarnya kita terikat dengan perjanjian baik yang bersifat perikatan moral, maupun dalam bentuk perikatan hukum yang bersifat sepintas lalu seperti perjanjian jual beli kebutuhan sehari-hari.

Perjanjian pada dasarnya terdiri dari berbagai macam yang salah satunya perjanjian yang bersifat berkelanjutan, dan akan berakhir ketika kewajiban itu sudah dipenuhi oleh debitur. Salah satu contoh perjanjian ini adalah perjanjian pokok pembiayaan konsumen yang dibarengi dengan

perjanjian jaminan fidusia. Perjanjian pokok pada dasarnya bisa berdiri tanpa adanya perjanjian ikutan (*accessoir*), akan tetapi untuk perjanjian ikutan tidak mungkin ada jika tidak ada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok dan perjanjian ikutan yang peneliti maksud disini adalah yaitu perjanjian pokok jual beli kendaraan bermotor secara kredit dengan sistem pembiayaan konsumen atau leasing. Sedangkan untuk perjanjian ikutannya yaitu pengalihan objek kendaran kepada pihak perusahaan pembiayaan yang merupakan bentuk pengalihan hak secara fidusia.

Membeli kendaraan secara kredit dengan sistem pembiayaan konsumen, menurut Munir Fuady ketika ketikan konsumen membayar angsuran pertama kendaran terebut, maka dengan sendirinya pengalihan hak itu sudah beralih kepada pihak konsumen, akan tetapi kemudia kembali dialihkan hak itu secara fidusia kepada pihak perusahaan pembiayaa. Hal ini tentunya berbeda jika dibandingkan dengan perjanjian kredit, dengan meminjam sejumlah uang kepada pihak perusahaan kredit non perbankan misalnya lalu menggunakan BPKB kendaraan sebagai tanda pengalihak hak secara fidusia dengan sistem jaminan fidusia. Maka hal ini bisa dibilang perjanjian jaminan fidusia yang murni, karena konsumen sebagai debitur kredit tersebut menjaminkan kendaraan yang sudah 100% adalah miliknya. Sehingga pengalihan fidusia ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini tentunya berbeda dengan kendaraan yang dibeli kredit (belum lunas), kemudia dijadikan sebagai jaminan dengan pengalihan hak secara fidusia.

Tentunya hal ini tidak mungkin jika, karena sama halnya jaminan pinjaman kredit yang diajukan konsumen sebagai debitur, adalah milik perusahaan pembiayaan itu sendiri.

Akan tetapi dalam dunia bisnis dan perkembangan metode-metode perkreditan hal itu bukanlah suatu yang tidak mungkin. Pemikiran manusia dalam dunia ekonomi dan bisnis tentunya juga mengalami perkembangan. Dalam prakteknya sistem pembiayaan yang sering kali dijadikan perjanjian pokok adalah sistem pembiayaan konsumen, dengan sistem inilah sehingga kendaraan kredit pada angsuran pertama sebagai tanda peralihan hak kepada konsumen meskipun belum dilunasi. Yang pada hari itu juga dialihkan secara fidusia kepada perusahaan pembiayaan. Yang kemudian pengalihan hak secara fidusia inilah yang akan menjadi dasar untuk perusahaan melakukan penarikan secara langsung manakalah pihak konsumen berada dalam keadaan wanprestasi.

Penarikan kendaraan secara langsung, tentu tidak dilakukan begitu saja perlu dipahami bagaimana proses lahirnya fidusia itu sendiri, mulai dari proses perjanjian sehingga melahirkan perikatan, dengan terlebih dahulu memahami posisi masing-masing kedua belah pihak, proses pendaftaran sampai pada tahap eksekusi objek jaminan fidusia itu sendiri.

Untuk hal ini peneliti terlebih dahulu memaparkan terkait masalah pendaftaran fidusia. Mendaftarkan objek jaminan fidusia merupakan suatu hal yang wajib. Pendaftaran fidusia dilakukan di kantor pendaftaran fidusia pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM. Jika objek jaminan tidak didaftarkan,

maka perbuatan hukum pinjam meminjam uang (modal) dengan jaminan atas benda yang biasa dijadikan jaminan pada jaminan fidusia atau perjanjian pokok sistem pembiayaan kendaraan dengan pembiayaan konsumen, tidak bisa disebut sebagai perjanjian jaminan fidusia, tetapi hanya perjanjian jaminan biasa, meskipun terjadi pengalihan hak yang ditandai berupa surat bukti hak milik dikuasai oleh pihak kreditur (perusahaan pembiayaan). Sehingga jika konsumen pembiayaan wanprestasi dan perusahaan pembiayaan sudah melakukan somasi, maka perusahaan tidak bisa melakukan eksekusi secara langsung. Tetapi harus melalui gugatan ke Pengadilan terlebih dahulu. Sehingga akibat hukum jika objek jaminan fidusia tidak didaftarkan yaitu objek jaminan fidusia tidak bisa dieksekusi secara langsung jika konsumen pembiayaan wanprestasi. Mengapa demikian, karena kekuatan eksekusi langsung itu ada pada sertifikat fidusia, bukan pada akta atau perjanjian pengalihan hak secara fidusia. Oleh karena itu perlu untuk memahami tujuan dari mendaftarkan objek fidusia itu sendiri. Tujuan mendaftarkan fidusia adalah:²²

- (1) Untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan;
- (2) Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan (Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia).

²²Salim, H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.2014.hlm.82

Bukti telah didaftarkanya objek jaminan fidusia yaitu dengan adanya sertifikat fidusia yang dikuasai oleh pihak perusahaan pembiayaan. Sertifikat ini merupakan bukti telah didaftarkanya benda yang menjadi objek jaminan fidusia di Kantor Kementerian Hukum dan HAM. Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Fidusia memiliki ciri istimewa karena sertifikat tersebut mengandung irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang berarti mempunyai kekuatan eksekutorial, sama seperti suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pencantuman irah-irah tersebut, membawa konsekuensi bahwa kreditur berkedudukan sebagai orang yang sudah memegang keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Mengingat ketentuan dalam Pasal 15 ayat 3 UU Fidusia yang menyatakan bahwa dalam hal debitur cidera janji (wanprestasi) maka kreditur dapat menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri tanpa campur tangan pengadilan. Akan tetapi pada prakteknya eksekusi berdasarkan kekuasaan kreditur sendiri tidak serta merta dapat dilaksanakan sebagaimana telah diatur pada ketentuan Pasal 15 ayat 3 UU Fidusia tersebut di atas. Pada prakteknya, diperlukan adanya penetapan pengadilan terlebih dahulu. Artinya penerima fidusia (kreditur) harus mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dapat mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Penetapan ini dilakukan untuk mempermudah proses eksekusi, sehingga eksekusi ini bisa melibatkan alat-alat negara. Dan pelaksanaan eksekusi bisa dilakukan tanpa harus ada

kericuhan antara pihak perusahaan pembiayaan dengan pihak konsumen sebagai debitur.

Bicara terkait masalah, perlu dipahami bahwa eksekusi adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/pmk.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang berbunyi:

Pasal 2

Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen

Pasal 3

Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.

Dari ketentuan hukum di atas, sudah memberikan gambaran bahwa mendaftarkan objek jaminan fidusia merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan. Dan pihak perusahaan tidak boleh melakukan penarikan jika tidak memegang sertifikat fidusia tersebut.

Untuk melakukan penarikan, juga sudah ditetapkan dalam Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011, agar supaya prose penarikan eksekusi objek jaminan fidusia melibatkan pihak kepolisian untuk tujuan pengamanan dan

perlindungan dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan untuk keselamatan jiwa.

Permohonan untuk pengamanan dan perlindungan sendiri tidak dilakukan begitu saja, akan tetapi harus persyaratan yang harus dipenuhi seperti:

- a) Ada permintaan dari pemohon;
- b) Objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia;
- c) Objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- d) Objek jaminan fidusia memiliki sertifikat jaminan fidusia;
- e) Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia

Pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011, telah menetapkan lampiran prasyarat untuk eksekusi yaitu sebagai berikut:²³

- a) Salinan akta jaminan fidusia;
- b) Salinan sertifikat jaminan fidusia;
- c) Surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada Debitor sebanyak 2 kali dibuktikan dengan tanda terima;
- d) Identitas pelaksana eksekusi;
- e) Surat tugas pelaksanaan eksekusi

Terkait masalah cara eksekusi, didalam buku karangan bapak Salim. HS dijelaskan bahwa ada 3 cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu: ²⁴

²³<file:///C:/Users/user/Desktop/Eksekusi%20Jaminan%20Fidusia%20Berdasarkan%20Peraturan%20Kapolri%20No.%208%20tahun%202011%20-%20Irma%20Devita%20%E2%80%93%20Info%20Kenotariatan%20dan%20Pertanahan.html>. Diunduh 10 Februari 2022. Penulis Irma Devita

²⁴Salim. H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.2014.hlm.90

- a) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial (alas hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorialverkoop*) tanpa perantaraan hakim.
- b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan; dan
- c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tinggi yang menguntungkan para pihak.

Metode eksekusi diatas pada dasarnya tidak sepenuhnya lagi bisa diterapkan paska lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor18PUU-XVII2019. PutusanMKRI Nomor18PUU-XVII2019tentangperkarapengujianUU Nomor42 Tahun 1999 tentangJaminan Fidusiaterhadap UUD Tahun 1945, pasal yang diuji materilkan yaitu Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Undang-UndangNomor42 Tahun 1999 tentangJaminan Fidusia (PutusanMKRINomor18/PUU-XVII/2019tentangperkarapengujianUUNomor42Tahun 1999tentangJaminanFidusiaterhadapUUDRITahun1945)

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan 6 point putusanyaitu:

1. Mengabulkan permohonan paraPemohon untuk sebagian;
2. MenyatakanPasal15ayat(2)Undang-UndangNomor42Tahun1999 tentangJaminanFidusia(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1999 Nomor168,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor 3889);
3. MenyatakanPasal15ayat(3)Undang-UndangNomor42Tahun1999 tentangJaminanFidusia(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1999 Nomor168,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor3889);
4. MenyatakanpenjelasanPasal15ayat(2)Undang-UndangNomor42Tahun1999tentangJaminanFidusia (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomo 168, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
5. MemerintahkanpemuatanputusaninidalamBeritaNegaraRepublikIndone sia sebagaimanamestinya;
6. Menolak permohonan paraPemohon untuk selain dan selebihnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan ketegasan bahwa eksekusi secara langsung sudah tidak bisa dilakukan, akan tetapi meminta pengalihan penguasaan kendaraan kepada konsumen, hal itu tetap boleh dilakukan dengan catatan konsumen mengakui wanpretasi yang dilakukan, menyerahkan kendaraan secara suka rela dan memegang sertifikat fidusia

yang telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, perusahaan pembiayaan tidak harus menunjukkan sertifikat fidusia pada saat melakukan eksekusi, dan hal itu tidak harus ditunjukkan kepada konsumen pada saat melakukan eksekusi, akan tetapi Sertifikat fidusia itu sudah harus ada dalam penguasaan perusahaan pembiayaan. Dan kita bisa merujuk pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/pmk.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang telah peneliti paparkan di atas dan juga merujuk pada Pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011, telah menetapkan salinan sertifikat sebagai lampiran prasyarat untuk pengamanan eksekusi. Akan tetapi kekuatan eksekusi sertifikat tersebut tetap merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019.

4.2 Akibat Hukum Jika Melakukan Penarikan Kendaraan Bermotor Tanpa Menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia

Mengenai akibat hukum atas wanprestasi, secara doktrinal sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Ahmadi Miru. SH dalam bukunya yang berjudul “Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak” pada halaman 75 dijelaskan bahwa ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan atas wanprestasi tersebut, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. Namun, jika dua kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut, kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu²⁵:

²⁵ Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014. Hlm. 75

1. Pembatalan kontrak saja;
2. Pembatalan kontrak disertai dengan ganti rugi;
3. Pemenuhan kontrak saja;
4. Pemenuhan kontrak disertai dengan ganti rugi

Teori doktrinal yang dijelaskan di atas, merupakan doctrinal terkait masalah akibat hukum jika konsumen (debitur) melakukan wanprestasi. Akan tetapi dalam rumusan masalah pada bagian kedua ini, lebih kepada akibat hukum jika proses eksekusi akibat dari wanprestasi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Hasil pembahasan pada rumusan masalah pertama di atas, telah menjelaskan yang intinya bahwa Sertifikat Fidusia tidak wajib untuk ditunjukkan kepada konsumen pembiayaan pada saat melakukan eksekusi, akan tetapi Sertifikat Fidusia wajib dalam penguasaan perusahaan pembiayaan konsumen saat melakukan eksekusi. Sehingga tidak menimbulkan akibat hukum jika sertifikat fidusia tidak ditunjukkan kepada konsumen pada saat proses eksekusi. Akan tetapi yang terpeting dalam proses eksekusi setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi RINomor18/PUU-XVII/2019 adalah adanya penetapan eksekusi dari pihak pengadilan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Perusahaan pembiayaan tidak harus menunjukkan sertifikat fidusia pada saat melakukan eksekusi, akan tetapi Sertifikat fidusia itu sudah harus ada dalam penguasaan perusahaan pembiayaan. Merujuk pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/pmk.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia dan juga merujuk pada Pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011, telah menetapkan salinan sertifikat sebagai lampiran prasyarat untuk pengamanan eksekusi. Akan tetapi kekuatan eksekusi sertifikat tersebut tetap merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi RINomor18/PUU-XVII/2019.
2. Proses eksekusi kendaraan bermotor objek jaminan, fidusia tidak menimbulkan akibat hukum, jika sertifikat fidusia tidak ditunjukkan kepada konsumen pada saat proses eksekusi. Akan tetapi yang terpenting dalam proses eksekusi setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi RINomor18/PUU-XVII/2019 adalah adanya penetapan eksekusi dari pihak pengadilan.

5.2 Saran

Adapun saran peneliti yaitu:

1. Perlu adanya lembaga yang legal khusus memberikan layanan jasa eksekusi.
2. Perlu sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat sebagai konsumen pembiayaan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1990. *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajagrafindo: Jakarta
- Djohari Santoso, 1999. *Hukum Perjanjian Indonesia*, Bagian Perneribtan Fakultas Hukum Islam Indonesiaia, Yogyakarta
- Gunawan Widjaja, 2007. *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- J.Satrio, 2007. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti. Bandung
- Komar Andarsasmita, 1993. *Suplemen Leasing. (Teori dan Praktek)*, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung
- Komariah.2010. *Hukum Perdata*, UPT Universitas Muhammadiyah. Malang
- M. Yahya Harahap. 1998. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Anumni, Bandung
- Subekti, 2001. *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa. Jakarta
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2003. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Salim. H.S. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Setiawan, 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Binacipta. Bandung
- Sri Soedewi Masjhoen Saofwan. Hukum jaminan di indonesia pokok-pokok hukum dan jaminan Perorangan. 1980. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana;Jakarta

Website

file:///C:/Users/user/Desktop/Eksekusi%20Jaminan%20Fidusia%20Berdasarkan%20Peraturan%20Kapolri%20No.%208%20tahun%202011%20_%20Irma%20Devita%20%E2%80%93%20Info%20Kenotariatan%20dan%20Pertanahan.html



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3831/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Awaludin Baki

NIM : H1118241

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ICHSAN GORONTALO

Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS PENARIKAN KENDARAAN
BERMOTOR TANPA MENUNJUKKAN SERTIFIKAT
JAMINAN FIDUSIA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 19 Januari 2022
Kota,

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT KETERANGAN

Nomor : 009/FH-UIG/II/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Djamaris Machmud, S.H., M.H.
NIDN : 9909924950
Jabatan : Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Menerangkan bahwa nama : **Awaludin Baki** Nim : **H1118241**, Judul : **TINJAUAN YURIDIS PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR TANPA MENUNJUKKAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA**. Telah melakukan Penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 22 Februari 2022
Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Ichsan Gorontalo,



H. DJAMARIS MACHMUD, S.H., M.H.
NIDN : 9909924950



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 032/FH-UIG/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H., M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Awaludin Baki
NIM : H.11.18.241
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penarikan Kendaraan Bermotor Tanpa Menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 28%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,


DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 28 Mei 2022
Tim Verifikasi,


SAHARUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

SKRIPSI_AWALUDIN BAKI_H1118241_TI
NJAUAN YURIDIS PENARIKAN KENDARA
AN BERMOTOR TANPA MENUNJUKAN S
ERTIF

WORD COUNT

8267 Words

CHARACTER COUNT

54637 Characters

PAGE COUNT

56 Pages

FILE SIZE

148.8KB

SUBMISSION DATE

Apr 8, 2022 5:39 PM GMT+8

REPORT DATE

Apr 8, 2022 5:43 PM GMT+8

● **28% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 28% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

● 28% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 28% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.unbari.ac.id	Internet	4%
2	es.scribd.com	Internet	3%
3	ojs-untikaluwuk.ac.id	Internet	3%
4	positori.usu.ac.id	Internet	2%
5	etheses.uin-malang.ac.id	Internet	2%
6	pt.scribd.com	Internet	2%
7	niamhubbunnabi.blogspot.com	Internet	1%
8	123dok.com	Internet	1%

9	pps.unud.ac.id Internet	1%
10	layanan.hukum.uns.ac.id Internet	<1%
11	lpknas.blogspot.com Internet	<1%
12	repository.unib.ac.id Internet	<1%
13	core.ac.uk Internet	<1%
14	repository.unhas.ac.id Internet	<1%
15	scribd.com Internet	<1%
16	id.123dok.com Internet	<1%
17	pt.slideshare.net Internet	<1%
18	ejournal.unsrat.ac.id Internet	<1%
19	digilib.esaunggul.ac.id Internet	<1%
20	repository.usu.ac.id Internet	<1%

21	a-bong.blogspot.com Internet	<1%
22	fh.upnvj.ac.id Internet	<1%
23	abondis.blogspot.com Internet	<1%
24	eprints.undip.ac.id Internet	<1%
25	law-indonesia.org Internet	<1%
26	cdn.undiknas.ac.id Internet	<1%

Riwayat Hidup

Nama : Awaludin Baki

NIM :H1118241

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat dan tanggal Lahir :

Nama Orang Tua :

- Ayah : Dikman baki
- Ibu : Hasnun Bukoting

Saudara :

- Nuranisa Baki
- Awiludin Baki
- Ahrin Baki

Riwayat Pendidikan

No	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET.
1	2007-2012	SDN	SDN 1 PONELO KEPULAUAN	Berijazah
2	2012-2014	SMP	MTS NEGRI GORONTALO	Berijazah
3	2014-2018	SMA	SMA 8 GORUT	Berijazah
4	2018-2022	Fakultas Hukum	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	berijazah

